

ANALISIS PENERAPAN *MARITIME LABOUR CONVENTION* (MLC) 2006 JUDUL 3 TENTANG AKOMODASI, FASILITAS REKREASI, MAKANAN DAN KATERING DI KM. CAMARA NUSANTARA 3

Alfian Jainul Cahya¹

Politeknik Pelayaran Sorong

Abstrak

Indonesia adalah Negara dengan wilayah perairan yang sangat luas, dimana dua per tiga wilayahnya lautan, dengan jumlah pelaut salah satu yang terbesar didunia. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006*. Konvensi ini menitikberatkan pada upaya Negara anggota ILO dalam memberikan perlindungan bagi pelaut serta industry pelayaran. Hal ini kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian terkait pengaturan mengenai pelaut yang terdapat didalam konvensi MLC Judul 3, serta bagaimana implementasinya di atas kapal. Penelitian ini dilaksanakan dikapal KM. CAMARA NUSANTARA 3. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan observasi dan kuesioner yang diberikan kepada *crew* kapal. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Maritime Labour Convention* judul 3 diatas kapal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hak-hak yang semestinya didapat awak kapal belum tersampaikan dengan semestinya. Kesejahteraan awak kapal seharusnya diperhatikan dengan baik, agar awak kapal lebih optimal ketika bekerja diatas kapal. Perusahaan pelayaran harus lebih memperhatikan kaidah dalam *Maritime Labour Convention* agar akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering diatas kapal sesuai dengan standarnya. Serta pengetahuan awak kapal akan *Maritime Labour Convention* sangat diperlukan agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, *Maritime Labour Convention* (MLC) Title 3

Abstrack

Indonesia is the country with a lot of extensive seas, which 2 for 3 the areas as the sea with the number seafarer is one of the bigaest in the worid. In 2006, Indonesian government rules in UU No.15 TH. 2006 about the ratification of Maritime Labour Convention 2006. This convention is focuses to the efforts ILO member to give the protection also the shipping industry. This thing then push the writer to do the research related to the setting of seafarer in Maritime Labour Convention 3rd title and also how to the implementation in the ship. This research was did in the KM. CAMARA NUSANTARA 3. This research use the descriptive qualitative method. The date is gain with observation and quisioner given with related crew in the ship. Based on the results of the research, the application of the Maritime Labor Convention title 3 on ships has not been fully implemented

properly. The rights that should be obtained by the crew have not been properly conveyed. The welfare of the crew should be considered properly, so that the crew is more optimal when working on the ship. Shipping companies must pay more attention to the rules in the Maritime Labor Convention so that accommodation, recreational facilities, food and catering on board are in accordance with their standards. As well as knowledge of the crew of the Maritime Labor Convention is very necessary so that its implementation can run well.

Key Word : *Maritime Labour Convention (MLC) 2006, Maritime Labour Convention (MLC) Title 3*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikutip dari Capt. Hadi Supriyono, MM, M.Mar. (Sekilas “*Maritime Labour Convention, 2006*”) *Labour Organization (ILO)* menyadari bahwa pelaut adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industry sector lain. ILO juga menyadari bahwa sesuai dengan survey yang dilakukan berbagai organisasi, transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu Negara ke Negara yang lain 90% dilakukan dengan menggunakan transportasi laut. Bahwa saat ini lebih dari 1,2 triliun pelaut bekerja untuk mengantarkan barang-barang tersebut melalui kapal-kapal dimana mereka bekerja. Oleh karena itu tidak hentinya para anggota ILO membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan pelaut melalui ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara mendunia.

Sidang umum yang dilakukan oleh *International Labour Organization* di Jenawa, Swiss oleh Badan Pimpinan Kantor *International Labour Office* dan bertemu pada sesi ke-94 Sidang tersebut pada tanggal 7 Februari 2006. Hasil dari sidang tersebut adalah terbentuknya *Maritime Labour Convention (MLC)* yang bertujuan untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat semua prinsip dan standar ketentagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh negara anggota.

Kaidah dan peraturan dalam MLC secara umum telah dikelompokkan menjadi 5 judul yaitu : Pertama persyaratan minimum bagi awak kapal untuk bekerja di atas kapal, Kedua kondisi kerja, Ketiga akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering, Keempat perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan sosial, Kelima kepatuhan dan penegakan.

Sesuai dengan salah satu artikel dari Capt. Hadi Supriyono, MM. M.Mar. pada *Maritime Labour Convention*, konvensi ini baru bias diberlakukan (*come into force*) satu tahun setelah 30 negara anggota atau sejumlah Negara yang mewakili 33% gross tonnage armada internasional telah meratifikasinya. Pada tanggal 20 agustus 2012 persyaratan tersebut telah terpenuhi setelah Rusia dan Philippines meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga *Maritime Labour Convention* dapat diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2013.

Pada saat pengambilan data di KM CAMARA NUSANTARA 3 penulis menemukan banyak kekurangan dalam pemberian hak terhadap awak kapal. Penulis juga menilai bahwa *Maritime Labour Convention* belum sepenuhnya terlaksana dengan baik diatas kapal. Sebagai contohnya untuk gaji *crew* yang tidak sesuai dalam surat perjanjian kerja lapangan, tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan fasilitas rekreasi, serta permakanan yang kurang baik. Penerapan kaidah *Maritime Labour Convention* diatas

kapal sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak awak kapal.

Dari kejadian tersebut menjadi latar belakang penulisan tentang *Maritime Labour Convention* yang pada penelitian ini penulis mengambil tema MLC judul 3 tentang akomodasi, fasilitas rekreasi, permakanan dan catering diatas kapal. Pemilik kapal harus menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi bagi pelaut, sesuai kebutuhan khusus pelaut yang tinggal dan bekerja diatas kapal yang mengacu pada ketentuan tentang perlindungan keamanan, kesehatan dan pencegahan kecelakaan. Diatas kapal wajib tersedia makanan, minuman dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup, layak dan memenuhi standar kesehatan untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penerapan *Maritime Labour Conventoin* judul 3 diatas kapal.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Maritime Labour Conventoin* judul 3 terhadap kinerja *crew* diatas kapal.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari penelitian bagi pihak-pihak terkait dengan dunia pelayaran, institusi pelayaran serta individu, seperti:

1. Manfaat Secara Teoritis


Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang akomodasi, sarana rekreasi, permakanan dan catering diatas kapal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dan kemaritiman.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum, khususnya kepada para pelaut

dan awak kapal selaku pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat pula dijadikan sumber referensi bagi masyarakat atau dapat dijadikan bahan atau batu pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

INSTRUMENTAL INPUT



ENVIRONMENTAL INPUT

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2003:11). Penelitian kualitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk kata,

skema dan gambar (Sugiyono, 2003:14). Dengan penelitian deskriptif akan memperoleh gambaran mengenai kondisi kapal melalui data kualitatif yang berupa gambar maupun skema di kapal. Dari penelitian tersebut akan diperoleh data berupa gambaran dari sarana dan prasarana yang ada di atas kapal.

2.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KM Camara Nusantara 3, dan dalam jangka waktu selama 10 Bulan.



Gambar 2.1 KM Camara Nusantara 3

2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2008:199) Angket atau Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sedangkan pengertian metode angket menurut Arikunto (2006:151) Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuisisioner langsung karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada kolom "IYA" atau "TIDAK" untuk jawaban yang dianggap tepat.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada dikapal, yaitu berupa:

- a. Ship Particular
- b. Daftar Inventaris Kapal
- c. Standard Operating Procedure
- d. Standar Biaya Masukan (SBM)

3. Observasi

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:174) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode

observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatoris, dimana pada pelaksanaannya penulis memposisikan dirinya sebagai partisipan sebagaimana orang lain yang sedang diobservasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penyajian Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode survey dengan menyebarkan kuesioner pada *crew* kapal KM CAMARA NUSANTARA 3. Total item pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 6 pertanyaan mengenai *implementasi Maritim Labour Convention* dikapal. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 20 kuesioner kepada *crew* kapal, dan dari jumlah tersebut kuesioner yang terisi sebanyak 10 kuesioner. Untuk pilihan jawaban berupa Sangat Baik (SB), Baik (B), Kurang (K), Sangat Kurang (SK). Dan ada 2 jawaban berupa saran dan pendapat dari responden.

Tabel 3.1 Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	SB	B	K	SK
1	Apakah sarana akomodasi dikapal sudah memenuhi standart yang diinginkan dengan baik?	10%	80%	10%	0%
2	Apakah penyediaan fasilitas rekreasi diatas kapal sudah sesuai dengan standart yang diinginkan pelaut?	0%	80%	20%	0%
3	Apakan permakanan diatas kapal sudah tercukupi dengan baik?	0%	40%	60%	0%
4	Apakah perusahaan memberikan kesejahteraan yang baik terhadap crew kapal?	0%	10%	80%	10%

Berdasarkan hasil kuesioner diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa perusahaan pelayaran kurang menjamin kesejahteraan bagi *crew* kapal KM CAMARA NUSANTARA 3. Kurangnya penyediaan makanan bagi awak kapal yang kurang baik dan kurang memenuhi standart nutrisi yang ditentukan, serta kesejahteraan awak kapal yang kurang.

Perlu adanya penyediaan permakanan yang baik yang sesuai dengan kaidah dalam MLC 2006 agar awak kapal dapat merasa nyaman saat bekerja diatas kapal. Perusahaan pelayaran seharusnya memperhatikan dengan baik kaidah yang terdapat dalam MLC 2006 agar kesejahteraan awak kapal dapat terpenuhi

Tabel 3.2 Hasil Analisis

<i>Maritime Labour Convention</i> (MLC) Judul 3	Kondisi diatas kapal	
	Tesedia dengan baik	Belum tersedia dengan baik
Akomodasi	✓	
Fasilitas		✓

Rekreasi		
Permakanan dan Katering		✓

3.2 Pembahasan

Penerapan *Maritime Labour Convention* tentang akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering dikapal KM CAMARA NUSANTARA 3 belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Penulis masih menemukan banyak kekurangan dalam penerapannya, yang antara lain:

- Penyediaan fasilitas rekreasi yang kurang baik, dimana kurangnya fasilitas bersantai untuk awak kapal. Tidak adanya fasilitas berolahraga untuk awak kapal.
- Permakanan yang disediakan di atas kapal kurang memenuhi standart yang ditetapkan. Serta persediaan air tawar dalam jumlah yang kurang dan kurang memenuhi standart kesehatan.

Tabel 3.3 Penerapan MLC Berdasarkan Aturan Dalam MLC Judul 3
KM CAMARA NUSANTARA 3

No	Penerapan MLC diatas kapal KM	Sesuai //Belum Sesuai Dengan Aturan	Aturan MLC judul 3
1	Akomodasi dan Fasilitas Rekreasi		
	- Kamar tidur	Sesuai Dengan Aturan	Pedoman B 3.1.5 : 1. Harus ada pengaturan tempat tidur yang memadai diatas kapal yang membuat para awak kapal merasa nyaman. 2. Tata letaknya harus praktis dan direncanakan, dilengkapi dengan kamar mandi pribadi termasuk toilet demi kenyamanan bagi para penghuni dan memfasilitasi kerapihan.
	- Sistem pemanasan dan ventilasi	Sesuai Dengan Aturan	Pedoman B 3.1.2 : Sistem ventilasi untuk ruang tidur dan ruang makan harus dikontrol guna memelihara udara tetap dalam kondisi memuaskan dan memastikan kecukupan pergerakan udara yang mencukupi dalam segala kondisi cuaca dan iklim.
	- Akomodasi rumah sakit	Belum Sesuai Dengan Aturan	Pedoman B 3.1.8 : Akomodasi ruang kesehatan wajib dirancang untuk memfasilitasi konsultasi dan pemberian bantuan medis pertolongan pertama dan untuk membantu mencegah penyebaran penyakit infeksi.
	- Ruang makan	Belum Sesuai Dengan Aturan	Pedoman B 3.1.6 : Fasilitas ruang makan bisa jadi umum atau terpisah, atas keputusan dan

No	Penerapan MLC diatas kapal KM	Sesuai //Belum Sesuai Dengan Aturan	Aturan MLC judul 3
			persetujuan otoritas berwenang. Pertimbangan harus memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran kapal dan praktik-praktik budaya, agama dan kebutuhan sosial awak kapal.
	- Fasilitas rekreasi	Belum Sesuai Dengan Aturan	Pedoman B 3.1.11 : Fasilitas dan pelayanan rekreasi wajib ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa hal tersebut memadai dengan mengingat perubahan kebutuhan awak kapal yang timbul dari perkembangan teknis, operasional dan perkembangan lainnya dalam industry pelayaran.
2	Makanan dan Katering		
	- Pemeriksaan permakanan diatas kapal	Belum Sesuai Dengan Aturan	Pedoman B 3.2.1 : Otoritas berwenang wajib menerbitkan rekomendasi untuk menghindari pemborosan makanan, memfasilitasi pemeliharaan standar higienis yang tepat, dan memastikan kenyamanan maksimum yang berlaku dalam tata kerja.
	- Peralatan permakanan	Belum Sesuai Dengan Aturan	Pedoma B 3.10 : Piring, cangkir dan peralatan makan lainnya harus wajib berkualitas baik dan berbahan yang disetujui yang dapat dengan mudah dibersihkan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pembahasam mengenai “Penerapan *Maritime Labour Convention*

(MLC) 2006 judul 3 tentang sarana akomodasi, fasilitas rekreasi, permakanan, serta katering diatas kapal KM CAMARA NUSANTARA 3”. Penulis memberikan

beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Banyak kekurangan dalam penerapannya misalnya kurangnya fasilitas rekreasi yang disediakan, serta permakanan yang kurang baik. Perlu adanya evaluasi dari perusahaan pelayaran demi memberikan kesejahteraan dan kenyamanan awak kapal ketika bekerja diatas kapal.
2. Pengoptimalan penerapan MLC 2006 diatas kapal sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan dan memberikan kelayakan terhadap pelaut. Kesejahteraan merupakan pemberian penghargaan perusahaan pelayaran terhadap awak kapal, serta awak kapal agar lebih optimal saat bekerja diatas kapal. dengan terpenuhinya semua hak- haknya, maka awak kapal akan merasa nyaman di kapal dan akan bekerja lebih optimal.

4.2 Saran

Konvensi *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui UU No 15 Tahun 2016 sangat diperlukan sebagai pedoman standarisasi peraturan untuk pelaut dan perusahaan pelayaran. Mengingat begitu penting peranan MLC 2006 akan kesejahteraan pelaut hendaknya diterapkan secara baik.

Dari kesimpulan diatas, masih terdapat kekurangan dalam penerapan MLC 2006, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan pelayaran harus memberikan sarana akomodasi dan fasilitas rekreasi yang baik dan sesuai kebutuhan awak kapal. Memberikan permakanan yang sesuai dengan standart gizi dan nutrisi yang diperlukan. Serta memberikan kesejahteraan yang baik untuk awak kapal.

2. Meningkatkan pengetahuan pelaut akan aturan yang sesuai dengan kaidah *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, agar pelaut dapat menuntut haknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Terima kasih untuk kedua Orangtua saya, Ibu Sumirah dan Bapak Wijiono. Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya. Selanjutnya Terima kasih ditunjukkan kepada Ibu Sereati Hasugian, M.T dan Bapak Drs. Suharto, M.T. selaku pembimbing dalam pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir terima kasih ditunjukkan kepada seluruh kru KM. Camara Nusantara 3 yang telah berkenan membatu dalam kelancaran penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Capt. Hadi Supriyono, MM, M.Mar. (Sekilas "*Maritime Labour Convention, 2006*")
International Labour Organization. (ILO)
Maritime Labour Convention (MLC) 2006, Jenawa, Swiss
Sugiyono (2003:11). *Metode Penelitian.* Bandung : Alfabeta
Sugiyono. (2003:14). *Metode Penelitian .* Bandung : Alfabeta
Sugiyono (2008:199) *Angket atau Kuisisioner.* Bandung : Alfabeta
Arikunto (2006:151) *Angket.* Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, Guba dan Lincoln.2014. *Metode Observasi.* Bandung : Remaja Rosda Karya.
Maritime Labour Convention. (2006). *Title 3.Accomodation, Recreational Facilities, Food and Catering* ,hal 92, Janewa,Swiss.
Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Maritime Labour Convention.*

